



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 14 Kampus Banta-Bantaeng
Telepon : (0411) 872602 Kode Pos 90222
Laman : www.fik.unm.ac.id - Email : fik@unm.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

NOMOR *142A* /UN36.3/KP/2022
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA SOSIALISASI PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2022

DEKAN FIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang

- a. dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan peserta didik (mahasiswa) yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional maka perlu dilakukan Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa maksud tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta UNM
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja UNM
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 944/UN36/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
ILMU KEOLAHRAGAAN UNM
NOMOR 142A /UN36.3/KP/2022
TANGGAL : JANUARI 2022
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
SOSIALISASI PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA FIK UNM TAHUN 2022

- Pengarah : Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes. (Dekan FIK UNM)
- Penanggung Jawab : 1. Dr. H. Syahrudin, M.Kes.
2. Dr. Hikmad Hakim, M.Kes.
3. Drs. H. La Kamadi, M.Pd.
4. Ulfah, SH.,MM.
- Ketua : Muh. Adnan Hudain, S.Pd.,M.Pd.
- Sekretaris : Dr. Juhanis, M.Pd.
- Seksi Acara
Koordinator : Hezron Alhim Dos Santos, S.Pd.,M.Pd.
Anggota : 1. Hj. Nur Indah Atifah Anwar, S.Pd.,M.Pd.
2. Muh. Ilham Aksir, S.Pd.,M.Pd.
3. Harnita Rosalia, S.Pd.,M.Pd.
4. Sugira.
5. Muli.
6. Irma.
- Seksi Perlengkapan
Koordinator : Andi Atssam Mappanyukki, S.Or.,M.Kes.
Anggota : 1. Ilham Tonapa, S.Kom.,SE.,MM.
2. Alimin Hamzah, S.Pd.,M.Pd.
3. Reza Mahyuddin, S.Pd.,M.Pd.
4. Muh. Zulfikar, S.Pd.,M.Pd.
5. Agus Sutriawan, S.Pd.,M.Pd.
6. Rosminah.
- Seksi Dokumentasi
Koordinator : Sarifin G., S.Or.,M.Kes.
Anggota : 1. Muhammad Idhar, ST.,MM.
2. Bustang, S.Pd.,M.Sc.,P.hD.
3. Muh. Sadzali, S.Pd.,M.Pd.
4. Muh. Rhesa, S.Psi.,M.A.
5. Muhlih Wahid Hamid, M.Psi.T.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN PANITIA PANITIA SOSIALISASI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022

- KESATU** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Sosialisai Program Kreativitas Mahasiswa FIK UNM Tahun 2022
- KEDUA** : Kepada mereka diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Negeri Makassar Tahun 2022;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar

Tanggal : Januari 2022



HASMYATI

NIP 196809051993032001